

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan mengenai intisari dari tulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Independensi merupakan suatu hal yang paling pokok untuk mencapai sistem peradilan yang ideal di Indonesia. Tidak hanya secara kelembagaan namun juga secara individu hakimnya. Di Indonesia dalam sistem peradilan umum, hakim tidak dibenarkan untuk berpihak maupun memihak baik kepada seseorang, lembaga maupun pemerintah. Dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 secara jelas dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka dan mandiri. Begitu juga pada saat majelis hakim membuat suatu putusan, tidak boleh ada seorang pun yang mempengaruhi hasil putusannya kecuali hati nurani hakim itu sendiri. Sedangkan dalam sistem peradilan *jury* di Amerika, mereka tetap menggunakan konsep peradilan yang independen, namun hanya secara kelembagaannya. Sedangkan secara individu dalam memutus suatu perkara hakim dipengaruhi oleh pendapat para *jury*. Untuk membentuk suatu putusan hakim harus menunggu terlebih dahulu putusan dari *jury* apakah seorang terdakwa benar atau tidak telah melakukan suatu kesalahan atau tindak pidana. *Jury* itu sendiri merupakan salah satu bentuk *lay participation* di peradilan. *Jury* merupakan partisipasi dari masyarakat

awam di badan peradilan yang juga merupakan salah satu konsep penerapan sistem demokrasi di badan peradilan.

2. Konsep peradilan yang ideal untuk diterapkan di Indonesia saat ini ialah konsep peradilan umum. Namun, bukan berarti konsep peradilan *jury* tidak dapat diterapkan di Indonesia, hanya saja jika diberikan batasan tertentu terhadap konsep “Dasar Kepercayaan” yang dimiliki *jury* tidak menutup kemungkinan sistem peradilan *jury* bisa menjadi sistem peradilan yang diterapkan di Indonesia.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Agar bisa mendapatkan perhatian masyarakat terhadap badan peradilan yang ada di Indonesia, konsep peradilan *jury* bisa menjadi konsep peradilan yang ideal dengan penerapan batasan-batasan dan syarat-syarat tertentu untuk *jury*, baik dalam perekrutannya maupun dalam membuat suatu putusan.
2. Jika badan peradilan Indonesia tetap lebih memilih untuk menggunakan sistem peradilan umum sebagai suatu konsep peradilan yang ideal di Indonesia, diharapkan agar ada peningkatan pada kualitas hakim yang ada. Salah satu caranya ialah dengan memperbaiki sistem perekrutan ataupun pengangkatan hakimnya untuk meningkatkan integritas hakimnya, dimana sebelumnya calon hakim yang awalnya berasal dari tamatan strata satu (S1) dapat ditingkatkan menjadi strata dua (S2) atau lembaga kekuasaan kehakiman dapat membuat suatu badan atau panitia khusus untuk

menyelidiki latar belakang calon hakim dengan tujuan untuk mengetahui watak dan perangai si calon hakim itu sendiri sebelum ia diangkat menjadi hakim . Dengan demikian masyarakat dapat kembali percaya pada badan peradilan yang ada saat ini.

